

## ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH BAGI UMKM DI KOTA TANGERANG SELATAN

Rezi Eka Putra <sup>1)</sup>✉, Linawati <sup>2)</sup>✉,

D3 Akuntansi, Universitas Pamulang

### Info Artikel

Diserahkan Okt 2021  
Diterima Feb 2022  
Diterbitkan Maret 2022

*Kata Kunci:*  
UMKM, Insentif Pajak,  
Kepatuhan wajib pajak

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang analisis insentif pajak daerah bagi UMKM di Tangerang Selatan ditinjau dari tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak, sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Tangerang Selatan. Teknik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan teknik convenience sampling, Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier sederhana. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Program for Social Science) Ver. 25. Hasil penelitian adalah Secara simultan (serentak) besarnya tingkat Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi pajak. Secara parsial Variabel Tarif pajak dan sosialisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak, sedangkan variable sanksi pajak dan kemudahan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak.*

© 2022 Indonesia

✉ Alamat Korespondensi:  
Tower A Jurusan Manajemen Bisnis  
Politeknik Negeri Batam  
E-mail: danangchoirulumam@yahoo.com

ISSN 2548-9909

## 1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. UMKM berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, selain itu UMKM juga berperan sebagai wadah bagi kreativitas masyarakat. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar serta pelaku utama dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Hingga saat ini UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Akhir tahun 2018, jumlah unit usaha UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar 64.194.057 unit yang terbagi atas 63.350.222 unit usaha mikro, 783.132 unit usaha kecil dan 60.702 unit usaha menengah. Sedangkan tenaga kerja yang terserap sebesar 107.376.540 orang pada sektor usaha mikro, 5.831.256 orang pada sektor usaha kecil dan 3.770.835 orang pada sektor usaha menengah. (Khairiyah dan Akhmadi, 2019).

Salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran UMKM terhadap perpajakan yaitu dengan cara memberikan insentif pajak. Pemerintah berharap pelaku UMKM dapat lebih berkontribusi dalam bidang perpajakan sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Pemberian insentif pajak diharapkan pelaku UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat mengembangkan usaha dengan menambah modal usahanya. Diberlakukannya pemberian insentif akan dapat memperoleh peluang lebih besar bagi UMKM untuk semakin berkembang dan maju.

Tidak sedikit pelaku UMKM mengabaikan kewajiban perpajakannya, dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap peraturan pajak yang telah ditetapkan, kurangnya sosialisasi dari pihak fiskus, atau dengan sengaja mengabaikan tidak memenuhi

kewajiban perpajakannya. Pemberian insentif belum tentu dapat menumbuhkan tingkat kesadaran atau kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya, seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khairiyah dan Akhmadi (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan wajib pajak terdaftar namun pelaku UMKM belum secara sukarela membayar pajak karena merasa belum mendapatkan manfaat secara langsung. Selain itu kebijakan yang diusung pemerintah melalui ketentuan perpajakan (seperti pemberian insentif pajak, sanksi pajak, penurunan tarif pajak) akan berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak. Konsep kepatuhan pajak dapat tercermin dari tindakan Wajib Pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan.

Penelitian Khairiyah dan Akhmadi (2019) yang dilakukan di kota Tangerang memberikan kesimpulan bahwa dari sisi kepatuhan, secara statistik 2016- 2018 menunjukkan adanya peningkatan wajib pajak terdaftar namun pelaku UMKM belum secara sukarela membayar pajak karena merasa belum mendapatkan manfaat secara langsung. Selain itu masih terbatasnya kemampuan melakukan pembukuan. Hal ini berimbas kepada sisi penerimaan negara, yaitu masih rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM jika dibandingkan dengan penerimaan perpajakan sektor lainnya. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Pada penelitian ini penulis menggunakan responden UMKM kota Tangerang Selatan tahun 2019 dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. UMKM Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 sebanyak 32.134 usaha.

Melalui Peraturan Walikota Tangerang Selatan nomor 70 tahun 2020 tentang pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengambil langkah untuk penanganan dampak ekonomi dalam kondisi dampak pandemi Covid-19

dengan melakukan pemberian insentif berupa pengurangan Pajak Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan riset dengan judul “Analisis Pemberian Insentif Pajak Daerah Bagi UMKM di Kota Tangerang Selatan”.

## 2. Metode

### 2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Tangerang Selatan berjumlah 32.134.

**Tabel 1. Jumlah Populasi**

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Ciputat	4.846
2	Ciputat Timur	6.419
3	Pamulang	4.586
4	Pondok Aren	3.315
5	Serpong	5.222
6	Serpong Utara	5.464
7	Setu	2.282
Total		32.134

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan (2020)

Penentuan sampel menggunakan rumus slovin dengan batas kesalahan 5%, maka total sampel penelitian yang didapatkan sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 n &= N / \{1+ (N e^2)\} \\
 &= 32.134 / \{1+(32.134 \times 0,05^2)\} \\
 &= 395,082068 \\
 &= 395 \text{ sampel}
 \end{aligned}$$

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah menggunakan metode accidental sampling, dimana unit sampling dipilih berdasarkan ketersediaannya Sugiyono (2018). Alasan peneliti menggunakan teknik sampling tersebut adalah peneliti hanya akan meneliti dan mengambil data berdasarkan responden yang datang pada saat dilakukan kegiatan penelitian secara langsung. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dari pelaku UMKM Kota Tangerang Selatan dan data dikumpulkan

menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dan diberikan kepada pelaku UMKM sebagai responden secara langsung dengan mengisi alternatif jawaban yang sudah tersedia. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Adapun seluruh variabel penelitian akan diukur dengan menggunakan skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 1 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 2 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 4 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 5 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).

Peneliti mengelompokkan variabel-variabel menjadi 2 variabel yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah 1). Tarif pajak (X1), 2). Sanksi pajak (X2), 3). Kemudahan pajak (X3), 4). Sosialisasi pajak (X4), sedangkan variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Adapun pengukuran variabel dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### 1. Tarif pajak

Definisi operasional tarif pajak adalah tarif pajak merupakan suatu ketentuan dalam bentuk presentase atau jumlah mata uang suatu negara yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan pajaknya. (Permatasari & Laksito, 2013).

#### 2. Sanksi pajak

Definisi operasional sanksi pajak adalah sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016)

#### 3. Kemudahan pajak

Definisi operasional kemudahan pajak adalah kemudahan pajak dapat dicapai melalui kemudahan dalam sistem pajak, undang-undang pajak, dan penetapan aturan-aturan perpajakannya.

#### 4. Sosialisasi Pajak

Definisi operasional sosialisasi pajak adalah sosialisasi merupakan suatu cara belajar

mengenai nilai, aturan, dan tingkah laku yang dimaksudkan buat suatu organisasi yang lebih baik (Sudrajat, 2015).

### 5. Kepatuhan wajib pajak

Definisi operasional kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak secara akurat dan tepat waktu

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil Penelitian

Statistik deskriptif merupakan cara untuk menggambarkan dan menyajikan informasi dari sejumlah besar data. Dengan statistik deskriptif data mentah di ubah menjadi informasi yang dapat menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Kuesioner disebar melalui online dan offline pada 7 kecamatan di wilayah Tangerang Selatan yang meliputi: Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu. Dari penyebaran dan pengumpulan data diperoleh responden sebanyak 432.

### Hasil Uji Kuesioner

#### Uji Validitas


Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan di dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang mampu diukur oleh kuesioner tersebut. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan nilai positif maka dapat dikatakan valid. Untuk  $r$  tabel dengan jumlah kuesioner 432 adalah sebesar 0,094 sehingga diperoleh hasil semua pertanyaan dinyatakan valid.

#### Uji Realibilitas

Hasil pengujian reliabilitas untuk Tarif pajak (0,652), Sanksi Pajak (0,731), Kemudahan pajak (0,612), Sosialisasi pajak (0,606) dan Kepatuhan wajib pajak (0,717) menunjukkan nilai di atas 0,5 maka penulis menyimpulkan bahwa data yang digunakan sudah reliabel.

#### Uji Normalitas Data

Normal probability plot pada penelitian ini tampak pada Gambar 1. berikut.



Gambar 1. Normal Probability Plot

### Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tarif Pajak	0,670	1,494	Bebas multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,902	1,109	Bebas multikolinearitas
Kemudahan Pajak	0,499	2,005	Bebas multikolinearitas
Sosialisasi Pajak	0,456	2,195	Bebas multikolinearitas


Sumber: data diolah peneliti (2021)

### Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Run Test. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh nilai Asymp. Sig (2- tailed) sebesar 0,493. Hal ini berarti nilai 0,493 > dari 0,05, sehingga model regresi tersebut bebas dari adanya autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Scatterplot

### Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 25. Berdasarkan hasil analisis regresi, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.919 + 0,056X_1 + 0,156X_2 + 0,387X_3 - 0,076X_4 + e$$

Dari model regresi linear berganda diatas dapat dilihat besarnya konstanta adalah 1.919. Tanda koefisien regresi variabel bebas (Tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi pajak) menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan tingkat Kepatuhan wajib pajak. Variabel Tarif pajak, sanksi pajak dan Kemudahan pajak bertambah positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah, sedangkan variabel sosialisasi pajak bernilai negatif sehingga menunjukkan hubungan yang berlawanan dengan tingkat Kepatuhan wajib pajak.

Dilihat dari segi koefisien korelasi antara variabel tarif pajak dengan variabel tingkat Kepatuhan wajib pajak dari hasil regresi adalah sebesar 0,383 yang artinya keterkaitan antara tingkat Kepatuhan wajib pajak dengan tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi pajak adalah sebesar 38,3%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang

lemah antara tingkat Kepatuhan wajib pajak dengan variabel Tarif pajak, variabel sanksi pajak, variabel kemudahan pajak dan variabel sosialisasi pajak.

Untuk koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari hasil regresi diperoleh nilai sebesar 0,147 yang berarti hanya 14,7% perubahan tingkat Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel Tarif pajak, variabel sanksi pajak, variabel kemudahan pajak dan variabel sosialisasi pajak. Sedangkan selebihnya 85,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak teramati dalam penelitian ini.

Secara serentak atau keseluruhan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilihat dari perbandingan Fhitung dengan Ftabel, dapat diketahui pada level of significant 0,05 diperoleh nilai Fhitung sebesar 18.390 sedangkan untuk nilai Ftabel adalah sebesar 2,393 atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan (serentak) besarnya tingkat Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi pajak.

**Tabel 2.** Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis

No	Pengaruh	Hipotesis	t	sig	Keterangan
1	X1 terhadap Y	H1	0.834	0.405	Ditolak
2	X2 terhadap Y	H2	3.806	0.000	<b>Diterima</b>
3	X3 terhadap Y	H3	5.122	0.000	<b>Diterima</b>
4	X4 terhadap Y	H4	-1.084	0.279	Ditolak

Sumber: data diolah peneliti (2021)

H1: Tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak. Variabel ini mempunyai nilai signifikan  $t = 0,405$ , ini berarti bahwa hubungan variabel Tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak pada level of significant 0,05, sehingga H1 tidak dapat diterima. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya (Dewi, dkk 2020), dengan argumen bahwa ketika tarif pajak menurun maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif pajak memberikan kemampuan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu.

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak. Variabel Sanksi pajak mempunyai nilai signifikan  $t = 0,000$  yang berarti bahwa hubungan variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak pada level of significant 0,05 sehingga H2 dapat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Dewi, dkk 2020), dengan argumen yang dapat diberikan adalah adanya sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dalam bidang perpajakan, dan wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya, apabila tidak mematuhi, mengakibatkan biaya pajak yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang seharusnya.

H3: Kemudahan pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak. Variabel ini mempunyai nilai signifikan  $t$  sebesar 0,000 yang berarti bahwa hubungan variabel Kemudahan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak pada level of significant 0,05, sehingga H3 dapat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu (Rachmawati dan Ramayanti, 2016). Dengan argumen bahwa Peningkatan kemudahan pajak melalui insentif yang diberikan dan kemudahan penyetoran pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Wajib Pajak UMKM.

H4: Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak. Variabel Kemudahan pajak mempunyai nilai signifikan  $t$  sebesar 0,279 yang berarti bahwa

hubungan variabel sosialisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak pada level of significant 0,05, sehingga H4 tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (Wardani dan Wati, 2018), dengan argumen bahwa sosialisasi perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah:

1. Secara simultan (serentak) besarnya tingkat Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi pajak.
2. Variabel tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak pada level of significant 0,05.
3. Variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak pada level of significant 0,05.
4. Variabel Kemudahan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak pada level of significant 0,05.
5. Variabel sosialisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak pada level of significant 0,05

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan perlu meningkatkan ekstensifikasi perpajakan dengan cara menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan end-to-end dan penajaman ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Business Development Services merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam

memenuh kewajiban dan hak Wajib Pajak UMKM.

3. Melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi Wajib Pajak UMKM melalui program sosialisasi yang berkelanjutan.
4. Penelitian lebih lanjut, sebaiknya menambah variabel penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah seperti perhitungan, penyetoran dan pelaporan

### Daftar Pustaka

- Dewi, dkk. 2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol. 9 No.2. Oktober 2020 hlm. 108-124. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara.
- Ghozali. 2019. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kalsum et al., 2016
- Khairiyah dan Akhmadi, (2019). Studi Kualitatif : Dampak kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik STAN* Vol., No, 2019, Hal. 36-45.
- Marasabessy. Iffi Laili. 2020. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Pondok Aren). Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Mardiasmo. (2016) *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016.. Andi Offset. Yogyakarta. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan nomor 70 tahun 2020 tentang pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal UNDIP*, Vol.2, 1-10.
- Rachmawati dan Ramayanti, 2016. Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* Vol. 4, No. 2, Desember 2016, 176-185 p-ISSN: 2337-7887. Universitas Trilogi.
- Sudrajat, Ajat, dan Arles Parulian Ompusunggu. 2015. "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supramono dan Damayanti, T. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Waluyo. (2013). *Pengantar perpajakan. Perpajakan Indonesia*. Jakarta: salemba empat.
- Wardani dan Wati, 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*. Volume VII nomor 1 tahun 2018. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa